

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 271 A / 2020

TENTANG

ZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P K B M)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

: Proposal Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM dari :

Nama PKBM

: **G A N E S H A**

Pemimpin / pengelola

: **Seti Oktapriyani, S.Pd.**

Nomor Surat Permohonan

: 07/PKBM-GNSHA/2020

Beserta lampiran lampirannya.

- 9 : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non formal , perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam pmemberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a, b) diatas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang – undangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
9. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksa Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :

Nama PKBM : **G A N E S H A**
Pengelola : **Seti Oktapriyani, S.Pd.**
Tanggal berdiri : 10 Desember 2015
Alamat : Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes

- ; 1. Izin penyelenggaraan tersebut pada sub **pertama** berlaku terhitung mulai tanggal, **09 Oktober 2020**
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional lembaga berhak mengajukan kembali
1. Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **09 Oktober 2020**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes


Dr. TAHRONI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Kantor Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
Kabupaten Brebes;
Kecamatan Tonjong;
Desa Tonjong;